

ANALISIS KEADILAN PAJAK, BIAYA KEPATUHAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK DI SURABAYA BARAT

Meiliana Kurniawati dan Agus Arianto Toly

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

Email: meiliana_kurniawati@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisa pengaruh keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi penggelapan pajak wajib pajak di Surabaya Barat. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun di Surabaya Barat dengan metode *judgement sampling*. Data dikumpulkan dengan pembagian kuesioner dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan; biaya kepatuhan berpengaruh positif signifikan; tarif pajak berpengaruh positif signifikan; dan keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Variabel yang paling dominan mempengaruhi persepsi penggelapan pajak adalah tarif pajak karena memiliki nilai *standard coefficient beta* 0,616.

Kata kunci : Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Tarif Pajak, Persepsi Penggelapan Pajak

ABSTRACT

This study examined the influence of tax fairness, compliance cost, and tax rate against the individual taxpayer's perception to perform tax evasion in West Surabaya. The sample was the individual taxpayers that conducting business with the turnover below 4,8 billion per year in West Surabaya and determined by judgement sampling method. Data were collected by distributing questionnaires and method of analysis used was multiple linear regression. The results of the analysis indicated that tax fairness had negative significant influence; compliance cost had positive significant influence; tax rate had positive significant influence; and simultaneously tax fairness, compliance cost, and tax rate had significant influence on taxpayer's perception to perform tax evasion. The most dominant variable that influenced taxpayer's perception to perform tax evasion was tax rate because it had a value of standard coefficient beta 0,616.

Keywords : Tax Fairness, Compliance Cost, Tax Rate, and Taxpayer's Perception of Tax Evasion

PENDAHULUAN

Salah satu kasus penggelapan pajak di Indonesia adalah kasus penggelapan pajak pada tahun 2009 yang dilakukan oleh Roberto Santonius dengan melakukan penyuapan kepada petugas pajak, Gayus Halomoan Tambunan. Penyuapan tersebut bertujuan untuk mengurus gugatan keberatan pajak PT Metropolitan dan tiga perusahaan Grup Bakrie, yaitu PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Bumi Resource (Liputan6.com, April 2011). Kasus serupa lainnya adalah kasus penggelapan yang muncul pada tahun 2011 melibatkan PT Asian Agri dengan 14 anak perusahaannya yang terbukti tidak membayar pajak selama empat tahun. Dari hasil penyidikan Ditjen Pajak, praktik penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri Group cukup canggih, sistematis, terencana, dan diberitakan bahwa PT AAG memiliki unit khusus yang mengatur penggelapan pajak tersebut (Liputan6.com, September 2014). Kasus penggelapan pajak lainnya yang muncul pada tahun 2012 adalah kasus yang menimpa PT Mutiara Virgo. Perusahaan tersebut melakukan penyuapan kepada pegawai pajak agar mengurangi pajak yang dibayar dan melakukan pencucian uang. Akibat kasus tersebut, Johnny Basuki dijatuhi hukuman penjara denda ratusan juta rupiah. Sedangkan Herly Isdiharsono sebagai pegawai pajak KPP Pratama Jakarta Palmerah menerima sanksi hukuman penjara dan harus membayar sanksi denda sebesar ratusan juta (Liputan6.com, April 2013).

Tax Evasion atau penggelapan pajak dan *tax avoidance* atau penghindaran pajak dan merupakan bagian dari perencanaan Pajak (*tax planning*) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Karakteristik penghindaran pajak dan penggelapan pajak sangatlah berbeda walaupun keduanya mempunyai tujuan yang sama. Penerapan *tax avoidance* cukup menyulitkan karena wajib pajak harus memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang memadai. Sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan *tax evasion*, yaitu melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak. Menurut Mardiasmo (2011) wajib pajak yang berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara melanggar dan menentang peraturan undang-undang (*unlawful*) yang berlaku disebut *Tax Evasion* atau penggelapan pajak. Penggelapan pajak menurut Rahayu (2010) adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap hutang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak akan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen,

atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dipengaruhi oleh niat wajib pajak tersebut untuk berperilaku apakah wajib pajak tersebut mau patuh atau tidak patuh. *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah salah satu model yang sering digunakan untuk meramalkan niat individu (Ajzen, 1991). Dalam teori ini, Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*intention*) individu untuk berperilaku. Sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Dengan demikian, perilaku individu untuk tidak patuh dan melakukan penggelapan pajak dipengaruhi oleh niat individu untuk melakukan penggelapan pajak tersebut. Sikap seseorang, pengaruh dari orang-orang sekitar yang direferensikan, serta kontrol perilaku yang dipersepsikan mempengaruhi niat orang tersebut untuk melakukan penggelapan pajak atau tidak.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan untuk meneliti mengenai kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) di Yogyakarta menjelaskan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014) kepada wajib pajak yang memiliki usaha dan terdaftar di KPP Pati menunjukkan hasil bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* dan persepsi mengenai tarif pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* atau penggelapan pajak. Irma Suryani Rahman (2013) melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di 4 KPP di Jakarta dan menghasilkan kesimpulan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Laksito (2013) memberikan kesimpulan yang serupa bahwa teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh negatif terhadap praktik penggelapan pajak, baik secara parsial maupun secara simultan. Sedangkan tarif pajak memberikan pengaruh signifikan positif terhadap praktik penggelapan pajak.

International Tax Compact (2010) menjelaskan ada berbagai alasan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan dan penghindaran pajak. Alasan-alasan tersebut adalah rendahnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak atau rendahnya moral terhadap pajak, tingginya biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh wajib pajak, rendahnya sistem perpajakan di suatu negara, dan

masih rendahnya tingkat terungkapnya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus. Semakin besar biaya kepatuhan yang dikorbankan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap pajak seperti menggelapkan pajak (*tax evasion*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (OECD, 2004). Perbedaan hasil analisa yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ulang dengan menggunakan variabel independen keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah menguji apakah keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat?
2. Apakah biaya kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat?
4. Apakah keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat?

Theory Planned Behavior

Ajzen (1991) mengembangkan *Theory of Reasoned Action* menjadi sebuah teori lain, yaitu *Theory of Planned Behavior* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*). Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak

melakukan suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjectif norm*). Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991)

Persepsi Penggelapan Pajak

Menurut Lubis (2010) persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Robbins (2009) mengartikan persepsi (*perception*) sebagai proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan. Persepsi setiap individu mengenai suatu objek atau peristiwa sangat tergantung pada kerangka ruang dan waktu. Perbedaan tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dalam diri seseorang (kognitif) dan faktor dunia luar (stimulus visual). Robbins mengemukakan bahwa sejumlah faktor berperan untuk membentuk dan terkadang mengubah persepsi. Rangsangan fisik dan kecenderungan individu tersebut akan mempengaruhi persepsi seorang individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan. Sedangkan kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, harapan, keakraban, arti penting dan emosi. Sehingga persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah bagaimana wajib pajak melihat dan menginterpretasikan suatu peristiwa atau tindakan terkait penggelapan pajak dimana persepsi tersebut dipengaruhi oleh rangsangan fisik (faktor eksternal) dan kecenderungan wajib pajak tersebut (faktor internal).

Menurut Rahayu (2010) penggelapan pajak adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap hutang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Karena *tax evasion* adalah tindakan yang melanggar undang-undang, maka penggelapan pajak ini

dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Wajib pajak akan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Beberapa upaya penggelapan pajak menurut M.Zain (2008) adalah (1) tidak memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu; (2) tidak memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar; (3) tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu; (4) tidak memenuhi kewajiban memelihara pembukuan; (5) tidak memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut; (6) tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang; (7) tidak memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga; dan (8) melakukan penyuaipan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

Keadilan Pajak

Adam Smith mengungkapkan bahwa prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan (Rahman, 2013). Setiap warga negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dan bentuk partisipasi tersebut harus proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu beban bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Keadilan pajak oleh Siahhan (2010) dibagi ke dalam tiga pendekatan prinsip, yaitu prinsip manfaat (*benefit principle*), prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*), dan keadilan horizontal dan vertikal.

Prinsip manfaat (*benefit principle*) menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat atau jasa-jasa yang diperoleh dari pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadilan dalam hal kemampuan membayar (*ability to pay*) memiliki arti bahwa wajib pajak akan membayar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan kondisi wajib pajak. Hal ini berarti wajib pajak dengan penghasilan sama besar, akan mempunyai kewajiban perpajakan yang sama. Keadilan Horizontal (*horizontal equity*) adalah persepsi kewajaran pajak yang dibayar dibanding orang lain yang memiliki jumlah kekayaan yang sama. *Exchange equity* adalah kewajaran pajak yang

dibayar dibandingkan dengan servis atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Keadilan Vertikal (*vertical equity*) merupakan kewajaran pajak yang dibayarkan wajib pajak dibandingkan orang lain yang memiliki kekayaan yang lebih. Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar.

Biaya Kepatuhan

International Tax Compact (2010) menjelaskan ada berbagai alasan untuk menggelapkan pajak dan menghindari pajak. Alasan seseorang melakukan tindakan tersebut terbagi dalam dua kategori. Kategori pertama terdiri faktor yang berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan undang-undang pajak. Faktor-faktor ini dapat digolongkan menjadi beberapa hal, yaitu kemauan rendah untuk membayar pajak (*low tax morale*) dan biaya tinggi untuk mematuhi undang-undang pajak (*high compliance cost*). Kategori kedua penyebab timbulnya penggelapan pajak adalah rendahnya kemampuan administrasi pajak dan pengadilan fiskal untuk menegakkan kewajiban pajak. Semakin besar biaya kepatuhan yang dikorbankan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap pajak seperti menggelapkan pajak (*tax evasion*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (OECD, 2004).

Sandford (1995) menjelaskan ada tiga komponen biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang terdiri dari *direct money cost*, *time cost* dan *psychological cost*. *Direct money cost* adalah biaya-biaya uang tunai atau *cash money* yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak, seperti pembayaran kepada konsultan pajak dan biaya perjalanan ke bank untuk melakukan penyetoran pajak. *Time cost* adalah pengorbanan waktu, yaitu waktu yang terpakai oleh wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak, antara lain waktu yang digunakan untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, berkonsultasi dengan akuntan atau konsultan pajak, dan waktu yang dikorbankan untuk pergi dan pulang ke kantor pajak. Ibrahim dan Pope (2011) menggolongkan *time cost* menjadi delapan aktivitas. *Psychological cost* adalah pengorbanan yang diberikan oleh wajib pajak dan meliputi rasa ketidakpuasan, rasa frustrasi, serta keresahan wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem dan otoritas pajak. Sandford menyatakan bahwa *psychological cost* adalah rasa stres dan berbagai rasa takut atau cemas karena melakukan penggelapan pajak. Chattopadhyay dan Gupta (2002) berpendapat bahwa *psychological cost* dapat diukur dengan menggunakan estimasi beberapa komponen, yaitu *tax simplification*, *tax simplification*, dan *tax ambiguity*.

Tarif Pajak

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Beberapa studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi memicu penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak (Alligham dan Sandmo, 1972). Tetapi, tingkat tarif pajak mungkin bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat tentang membayar pajak karena sistem pajak secara keseluruhan juga memiliki dampak. Jika, tingkat pajak atas penghasilan dari perusahaan seseorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi. International Tax Compact (2010) menjelaskan alasan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan dan penghindaran pajak adalah rendahnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak atau rendahnya moral terhadap pajak, tingginya biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh wajib pajak, rendahnya sistem perpajakan, dan rendahnya tingkat terungkapnya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus. Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) tarif pajak diukur dengan indikator prinsip kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Kajian Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ingrid Permatasari dan Herry Laksito (2013) terhadap 400 orang wajib pajak di Pekanbaru menggunakan variabel independen yaitu persepsi terhadap tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan pengalokasian pengeluaran pemerintah. Dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda,

peneliti memberikan kesimpulan yang serupa bahwa teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh negatif terhadap praktik penggelapan pajak, baik secara parsial maupun secara simultan. Sedangkan tarif pajak memberikan pengaruh signifikan positif terhadap praktik penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Theo Kusuma Ardyaksa dan Kiswanto (2014) menggunakan variabel keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan sebagai variabel independen. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskripsi dan analisis linier berganda dan dilakukan kepada 104 orang wajib pajak yang memiliki usaha dan terdaftar di KPP Pati. Peneliti menunjukkan hasil keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap tax evasion dan persepsi mengenai tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tax evasion. Dari penelitian tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa wajib pajak akan tetap melakukan tindakan penggelapan pajak jika ada kesempatan walaupun tarif pajak yang dikenakan rendah. Pendapat ini diperkuat dengan hasil analisis deskriptif jawaban responden atas pernyataan yang mana mayoritas responden tidak setuju bahwa penurunan tarif pajak yang berlaku dapat meningkatkan kemampuan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Permatasari (2013) mengatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi wajib pajak maka kepatuhan akan menurun dan cenderung memicu tindakan penggelapan pajak. Teori Planned Behavior menjelaskan bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitar individu atau disebut juga keyakinan normatif. Munculnya pemikiran mengenai pentingnya keadilan bagi wajib pajak akan mempengaruhi sikap dan niat mereka dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak memperoleh perlakuan yang tidak adil, maka mereka akan mendapat tekanan sosial dan memotivasi individu untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

H1: Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

Dalam teori Planned Behavior, *perceived behavioral control* menjelaskan bahwa keberadaan hal-hal tertentu dapat mendukung atau menghambat perilaku seseorang. Hal tersebut dapat berasal dari dalam individu (faktor internal) atau dari luar (faktor eksternal). Dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya, wajib pajak mengeluarkan sejumlah biaya yang biasa disebut dengan *compliance cost*. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak

tersebut seharusnya tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menjadi faktor penghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. *Tax compliance cost* bukan hanya dalam pengertian mengenai uang (*direct money cost*), tetapi juga waktu (*time cost*), dan pikiran (*psychological cost*). Tingginya biaya kepatuhan pajak dapat menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak, sehingga biaya kepatuhan dapat menjadi hal yang menghambat atau mendukung perilaku seseorang. Apabila teori Planned behavior dikaitkan dengan faktor biaya kepatuhan, maka seorang individu yang menanggung biaya kepatuhan yang besar dan memberatkan akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya, apabila biaya kepatuhan yang ditanggung tidak terlalu memberatkan, maka individu akan cenderung menghindari penggelapan pajak.

H2: Biaya kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak terutang. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Menurut penelitian Permatasari (2013) jika tarif pajak terlalu tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Tinggi rendahnya tarif pajak berpengaruh negatif terhadap dukungan kepatuhan wajib pajak. Besarnya pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang dipungut atau dipotong. Besarnya pajak yang dikenakan ditentukan oleh besarnya tarif dan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak. Sehingga, apabila terjadi perubahan tarif akan berdampak pada perubahan besarnya pajak terhutang. Kebijakan pajak yang dilakukan dengan menaikkan tarif pajak akan mengakibatkan kepatuhan pajak menurun sehingga wajib pajak cenderung melakukan berbagai cara untuk memperkecil beban pajaknya. Hal ini sesuai dengan *perceived behavioral control* dalam teori Planned Behavior yang menjelaskan bahwa keberadaan hal-hal tertentu dapat mendukung atau menghambat perilaku seseorang. Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Seorang individu yang mengutamakan tarif pajak akan melakukan penggelapan pajak jika individu tersebut merasa tarif pajak yang diterapkan memberatkannya.

H3: Tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak


Hipotesis ini menguji secara bersama-sama (simultan) pengaruh variabel keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap variabel persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Apabila wajib pajak merasakan ketidakadilan pajak, menanggung biaya kepatuhan yang memberatkan, dan pengenaan tarif pajak yang terlalu tinggi, maka wajib pajak akan cenderung melakukan penggelapan pajak.

H4: Keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

METODE PENELITIAN

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linier untuk membuktikan pengaruh variabel keadilan pajak (FAIR), biaya kepatuhan (COST), dan tarif pajak (TAX_RATE) terhadap persepsi penggelapan pajak wajib pajak (TAX_EVAS). Model analisis penelitian digambarkan seperti gambar 1.

Gambar 1. Model Analisis Penelitian



Sumber: (Hasil Olahan Penulis 2015)

Skala penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Likert*. Skala *Likert* merupakan salah satu jenis dari *itemized rating scales* yang digunakan untuk menilai tingkat kesetujuan dan ketidak-setujuan responden pada suatu pernyataan (Malhotra, 2007). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 6 *rating* skala *Likert*, yaitu 1 = Sangat Tidak Setuju (STS); 2 = Tidak Setuju (TS); 3 = Agak Tidak Setuju (ATS); 4 = Agak Setuju (AS); 5 = Setuju (S); dan 6 = Sangat Setuju (SS).

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dengan skala numerik (angka) dan diolah dengan menggunakan rumus-rumus statistik dan *software* SPSS. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada responden dan studi pustaka. Populasi pada penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Surabaya Barat dan teknik sampling yang digunakan adalah *judgement sampling*, yaitu pemilihan subjek atau sampel yang paling mempunyai keuntungan atau berada di posisi yang terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan (Sekaran dan Bougie, 2010). Kriteria yang ditetapkan peneliti dalam memilih sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun di Surabaya Barat. Dalam penelitian ini akan digunakan rumus Joseph F. Hair (1998) untuk menentukan jumlah sampel minimum. Jumlah minimum sampel yang digunakan sebesar 80 responden.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2011). Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif, maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2011). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Formula statistika yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah uji statistik *Cronbach Alpha* (). Apabila nilai *Cronbach Alpha* () dari suatu variabel lebih besar dari 0,6 maka dikatakan variabel tersebut reliabel.

Uji asumsi klasik ini dilakukan adalah sebagai alat peramalan atau prediksi yang baik agar model dalam penelitian dapat digunakan. Uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi berganda dengan bantuan program *SPSS* dengan persamaan:

$$Y = a - \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

- Y = Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak
- a = Konstanta
- β = Koefisien Regresi Linier
- X_1 = Keadilan Pajak
- X_2 = Biaya Kepatuhan
- X_3 = Tarif Pajak
- e = Error

Uji parsial (Uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individu (parsial) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Dasar pengambilan keputusan pengujian menggunakan uji t adalah:

- a) Jika t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- b) Dengan tingkat signifikansi = 5% jika sig. penelitian $<$ 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Uji simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Dasar pengambilan keputusan pengujian menggunakan uji t adalah:

- a) Jika F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- b) Dengan tingkat signifikansi = 5% jika sig. penelitian $<$ 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet dibawah 4,8 M per tahun di Surabaya Barat. Kuesioner yang disebar berjumlah 109 kuesioner, namun kuesioner yang layak dipakai dan diolah 107 kuesioner karena ada yang tidak diisi secara lengkap. Adapun deskripsi profil responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Profil Responden

Profil Responden		Jumlah	Prosentase
Jenis Kelamin	Pria	58	54.2%
	Wanita	49	45.8%
Usia	20-29 th	7	6.5%
	30-39 th	13	12.1%
	40-49 th	48	44.9%
	50 th	39	36.4%
Pendidikan	SMA	35	32.7%
	D3	19	17.8%
	S1	34	31.8%
	S2	5	4.7%
	Lainnya	14	13.1%
Lama Usaha	< 1 th	9	8.4%
	1-5 th	21	19.6%
	6-10 th	31	29.0%
	11-15 th	37	34.6%
	> 15 th	9	8.4%
Omzet dalam 1 tahun	< 600 jt	21	19.6%
	600 jt - 1,8 M	33	30.8%
	1,8 M - 4,8 M	53	49.5%

Sumber: (Hasil Olahan Penulis 2015)

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa responden berjenis kelamin pria, yaitu sebanyak 58 orang (54%), sedangkan 49 orang responden (46%) adalah wanita. Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini responden berusia 40-49 tahun (45%) sebanyak 48 orang responden, responden dengan usia 50 tahun (36%) sebanyak 39 orang, responden dengan usia 30-39 tahun (12%) sebanyak 13 orang, dan responden dengan usia 20-29 tahun (7%) sebanyak 7 orang. Tabel 1 juga menunjukkan bahwa dalam penelitian ini responden yang memiliki pendidikan SMA (33%) yaitu sebanyak 35 orang, sedangkan responden dengan pendidikan S2 (4%) hanya sebanyak 5 orang. Selain itu responden lainnya dengan pendidikan D3 (18%) sebanyak 19 orang, responden dengan pendidikan S1 (32%) sebanyak 34 orang, dan lainnya (13%) sebanyak 14 orang.

Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini responden yang memiliki kegiatan usaha yang dijalankan selama 11-15 tahun (35%) yaitu sebanyak 37 orang. Responden dengan lama kegiatan usaha 6-10 tahun (29%) sebanyak 31 orang, sedangkan yang telah berjalan 1-5 tahun (20%) sebanyak 21 orang. Selain itu ada 9 responden (8%) yang memiliki kegiatan usaha selama kurang dari 1 tahun dan sebanyak 9 orang responden (8%) dengan lama kegiatan usaha > 15 tahun. Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini responden memiliki kegiatan usaha dengan omzet 600 juta – 1,8 M dalam setahun (31%) yaitu sebanyak 33 orang. Responden yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet 1,8 M sampai dengan 4,8 M dalam setahun (49%) sebanyak 53 orang, sedangkan responden yang memiliki omzet kurang dari 600 juta dalam setahun (20%) sebanyak 21 orang.

Hasil Deskriptif Tanggapan Responden

Pada bagian ini akan dijelaskan deskriptif tanggapan responden mengenai masing-masing item pernyataan untuk setiap variabel, yaitu variabel keadilan pajak (FAIR), biaya kepatuhan (COST), tarif pajak (TAX_RATE), dan persepsi penggelapan pajak (TAX_EVAS). Berikut ini adalah deskriptif tanggapan responden mengenai variabel Keadilan Pajak (FAIR):

Tabel 2. Deskriptif Tanggapan Variabel Keadilan Pajak

Variabel	Mean	Standar Deviasi
Keadilan Pajak (FAIR)	3.23	1.05
Biaya Kepatuhan (COST)	3.67	1.12
Tarif Pajak (TAX_RATE)	4.21	1.08
Persepsi Penggelapan Pajak (TAX_EVAS)	3.80	1.21

Sumber: (Hasil Olahan Penulis 2015)

Berdasarkan tabel di atas secara keseluruhan diketahui bahwa rata-rata jawaban responden terhadap variabel Keadilan Pajak (FAIR) adalah sebesar 3.23 yang berarti bahwa keadilan pajak dapat dikatakan cukup rendah. Selain itu variabel Keadilan Pajak (FAIR) memiliki standar deviasi sebesar 1.05 yang berarti keragaman jawaban responden cukup kecil. Persepsi responden mengenai Biaya Kepatuhan (COST) secara keseluruhan cukup tinggi. Nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3.67 dan standar deviasi sebesar 1.12 yang berarti bahwa biaya kepatuhan yang meliputi biaya fisik maupun psikis yang harus ditanggung oleh wajib pajak dapat dikatakan cukup

tinggi dan keragaman jawaban responden cukup kecil.

Berdasarkan tabel di atas secara keseluruhan diketahui bahwa rata-rata jawaban responden terhadap variabel Tarif Pajak (TAX_RATE) adalah sebesar 4.21 dan standar deviasi sebesar 1.08 yang berarti bahwa tarif pajak yang dirasakan oleh wajib pajak dapat dikatakan cukup tinggi dan keragaman jawaban responden kecil. Persepsi responden mengenai Penggelapan Pajak (TAX_EVAS) cukup tinggi. Secara keseluruhan diketahui bahwa rata-rata jawaban responden terhadap variabel Penggelapan Pajak (TAX_EVAS) adalah sebesar 3.80 dan standar deviasi sebesar 1.21 yang berarti bahwa kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak dapat dikatakan cukup tinggi.


Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Pengujian validitas menggunakan korelasi *Product Moment Pearson*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua item pertanyaan memiliki tingkat sigifikansi di bawah 0.05 dan nilai *r Pearson Correlation* lebih besar dari nilai *r* tabel sehingga item-item pertanyaan yang mengukur variabel penelitian dinyatakan valid. Sedangkan untuk pengujian reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach Alpha*. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,6 sehingga item-item pernyataan yang mengukur variabel penelitian dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Uji statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data dikatakan berdistribusi secara normal apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05. *Normal Probability Plot* regresi pada penelitian ini disajikan pada Gambar 2. Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui bahwa titik-titik pada grafik menyebar di sekitar garis diagonal. Uji *Kolmogorov Smirnov* menghasilkan nilai *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0.875 dan nilai signifikansi sebesar 0.429 dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05 (= 5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal atau dengan kata lain bahwa asumsi normalitas residual model regresi telah terpenuhi.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas dengan Normal Probability Plot



Sumber: (Hasil Olahan Penulis 2015)

Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Deteksi adanya autokorelasi yaitu dengan melihat besaran nilai Durbin Watson (D-W) kemudian lihat nilai kritis Durbin Watson. Uji autokorelasi dalam penelitian menggunakan $\alpha = 0,05$ (Ghozali, 2011). Berdasarkan hasil statistik diketahui bahwa nilai Durbin Watson untuk penelitian ini adalah 1.8290 yang berada di antara $1.7428 > DW > 2.3723$ sehingga menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala autokorelasi.

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas atau variabel independen (Ghozali, 2011). Gejala multikolinieritas ini dapat dideteksi dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa semua variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0.1 dan nilai $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak terdapat korelasi variabel. Dengan demikian model regresi pada penelitian ini telah memenuhi persyaratan asumsi klasik dan terbebas dari multikolinieritas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel	Tolerance	Nilai VIF
Keadilan Pajak (FAIR)	0.579	1.727
Biaya Kepatuhan (COST)	0.830	1.205
Tarif Pajak (TAX_RATE)	0.623	1.605

Sumber: (Hasil Olahan Penulis 2015)

Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011). Deteksi heterokedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan melihat grafik plot (Scatterplot) atau dengan cara uji Glejser. Berdasarkan hasil uji Glejser dapat diketahui bahwa semua variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0.05 ($\alpha = 5\%$) dan pada gambar Scatter Plot atas terlihat bahwa data yang diwakili dengan titik-titik tidak membentuk suatu pola tertentu. Hasil pengujian heterokedastisitas di atas menunjukkan bahwa tidak ada kesamaan varians antar variabel penelitian dan model penelitian ini memenuhi persyaratan asumsi klasik heterokedastisitas.

Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Scatter Plot



Sumber: (Hasil Olahan Penulis 2015)

Hasil Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari variabel Keadilan Pajak (FAIR), Biaya Kepatuhan (COST), dan Tarif Pajak (TAX_RATE) terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (TAX_EVAS). Sampel penelitian yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Surabaya Barat dengan peredaran usaha kurang dari 4.8 miliar. Berikut ini disajikan tabel hasil analisis regresi:

Tabel 4. Hasil Analisis Koefisien Regresi

Variabel	Koefisien Regresi
Konstanta	23.732
Keadilan Pajak (FAIR)	-0.611
Biaya Kepatuhan (COST)	0.127
Tarif Pajak (TAX_RATE)	3.064

Sumber: (Hasil Olahan Penulis 2015)

Berdasarkan tabel 4, maka persamaan model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 23.732 - 0.611 X_1 + 0.127 X_2 + 3.064 X_3 + e$$

Nilai konstanta adalah sebesar 23.732 yang artinya jika ketiga variabel bebas bernilai nol, maka nilai prediksi untuk variabel terikat, yaitu Persepsi Penggelapan Pajak (TAX_EVAS) adalah sebesar 23.732. Dengan kata lain jika variabel Keadilan Pajak (FAIR), Biaya Kepatuhan (COST), dan Tarif Pajak (TAX_RATE) tidak memberikan pengaruh, maka tingkat Persepsi Penggelapan Pajak adalah sebesar 23.732.

Nilai koefisien regresi Keadilan Pajak (FAIR) sebesar -0.611 (bernilai negatif), artinya apabila keadilan pajak mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka akan menurunkan persepsi penggelapan pajak (TAX_EVAS) sebesar 0.611 dengan asumsi variabel independen lainnya, yaitu Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak dalam keadaan konstan (tetap).

Nilai koefisien regresi Biaya Kepatuhan (COST) sebesar 0.127 (bernilai positif), artinya apabila biaya kepatuhan mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan persepsi penggelapan pajak (TAX_EVAS) sebesar 0.127 dengan asumsi variabel independen lainnya, yaitu Keadilan Pajak dan Tarif Pajak dalam keadaan konstan (tetap).

Nilai koefisien regresi Tarif Pajak (TAX_RATE) sebesar 3.064 (bernilai positif), artinya apabila tarif pajak mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan persepsi penggelapan pajak (TAX_EVAS) sebesar 3.064 dengan asumsi variabel independen lainnya, yaitu Keadilan Pajak dan Biaya Kepatuhan dalam keadaan konstan (tetap).

Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi dianggap baik apabila koefisien determinasi sama dengan atau mendekati satu. Berikut ini adalah nilai R (korelasi berganda) dan nilai R *Square* (koefisien determinasi berganda) yang dihasilkan regresi antara tiga variabel independen terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (TAX_EVAS).

Tabel 5. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0.867	0.751	0.744

Sumber: (Hasil Olahan Penulis 2015)

Nilai R yang diperoleh sebesar 0.867 menunjukkan bahwa hubungan variabel Keadilan

Pajak (FAIR), Biaya Kepatuhan (COST), dan Tarif Pajak (TAX_RATE) terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (TAX_EVAS) tergolong sangat kuat karena berada pada kisaran 0.800 sampai 1.000. Nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0.744 menunjukkan bahwa kemampuan ketiga variabel independen, yaitu Keadilan Pajak (FAIR), Biaya Kepatuhan (COST), dan Tarif Pajak (TAX_RATE) dalam menjelaskan variabel Persepsi Penggelapan Pajak (TAX_EVAS) pada wajib pajak orang pribadi di Surabaya Barat sebesar 74.4% dan sisanya 24.6% dijelaskan oleh variabel lain.

Hasil Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial atau individual terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing - masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai *probability t* < 0,05 maka H_a diterima dan H_0 ditolak (Ghozali, 2011).

Tabel 6. Hasil Uji t

Variabel	t hitung	Sig.
Konstanta	3.100	0.002
Keadilan Pajak (FAIR)	-4.368	0.000
Biaya Kepatuhan (COST)	2.062	0.042
Tarif Pajak (TAX_RATE)	9.894	0.000

Sumber: (Hasil Olahan Penulis 2015)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 6 dapat diuraikan hasil pengujian hipotesis dan pembahasannya sebagai berikut:

- 1) Hasil uji hipotesis 1 yang ditunjukkan pada tabel di atas, variabel keadilan pajak (FAIR) mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.000 dan nilai t sebesar -4.368. Hal ini berarti H_{a1} diterima sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak karena nilai t statistik $4.368 > t$ hitung 1.9835 dengan tingkat signifikansi yang dimiliki variabel keadilan pajak < 0.05 ($0.000 < 0.05$). Hal ini menunjukkan semakin tinggi keadilan pajak, maka kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah.
- 2) Hasil uji hipotesis 2 yang ditunjukkan pada tabel 18, variabel biaya kepatuhan (COST) mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.042 dan nilai t sebesar 2.602. Hal ini menunjukkan H_{a2} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak karena nilai t statistik $2.602 > t$ hitung 1.9835 dengan tingkat signifikansi yang dimiliki variabel biaya kepatuhan < 0.05 ($0.042 < 0.05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengaruh biaya kepatuhan, kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak semakin tinggi juga.

- 3) Hasil uji hipotesis 3 yang ditunjukkan pada tabel di atas, variabel tarif pajak (TAX_RATE) mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.000 dan nilai t sebesar 9.894 . Hal ini menunjukkan H_3 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak karena nilai t statistik $9.894 < t$ hitung 1.9835 dengan tingkat signifikansi yang dimiliki variabel tarif pajak < 0.05 ($0.000 > 0.05$). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengaruh tarif pajak, kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak semakin tinggi juga.

Hasil Uji F

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi $0,05$. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari $0,05$ maka H_0 diterima dan menolak H_0 . Hasil uji F adalah:

Tabel 7. Hasil Uji F

F hitung	Sig. F
103.756	0.000

Sumber: (Hasil Olahan Penulis 2015)

Berdasarkan tabel hasil uji F di atas diketahui bahwa nilai F hitung (103.756) $> F$ tabel (2.69) dan nilai signifikansi (0.000) < 0.05 sehingga H_0 ditolak dan H_4 diterima. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa Keadilan Pajak (FAIR), Biaya Kepatuhan (COST), dan Tarif Pajak (TAX_RATE) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (TAX_EVAS) wajib pajak orang pribadi di Surabaya Barat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Responden penelitian ini berjumlah 107 orang Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Surabaya Barat yang melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan pada data yang telah

dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan secara parsial variabel keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Permatasari (2013). Teori Planned Behavior menjelaskan bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitarnya. Apabila Wajib Pajak memperoleh perlakuan yang tidak adil, maka mereka akan mendapat tekanan sosial dan memotivasi individu untuk cenderung melakukan tindakan menggelapkan pajak.
2. Pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan secara parsial variabel biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan International Tax Compact (2010) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Biaya-biaya tersebut seharusnya tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menjadi faktor penghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tingginya biaya kepatuhan pajak dapat menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan penggelapan pajak.
3. Pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan secara parsial variabel tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *Perceived behavioral control* dalam teori planned behavior yang menjelaskan bahwa keberadaan hal-hal tertentu dapat mendukung atau menghambat perilaku seseorang. Hasil penelitian Permatasari (2013) adalah jika tarif pajak terlalu tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Semakin tinggi tarif pajak, maka akan berdampak pada peningkatan *tax evasion* di masyarakat
4. Hasil pengujian simultan menyatakan bahwa keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Dengan demikian peneliti akan memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan pembangunan sarana dan fasilitas umum di Surabaya dan sekitarnya sebagai

bentuk nyata penggunaan pajak untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak masih cukup tinggi. Oleh karena itu, fiskus atau aparat pajak harus mulai mempertimbangkan pengadaan data wajib pajak yang terintegrasi dengan departemen lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol 5, pp. 179-211
- Ajzen, Icek., & Fishbein, M. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1. 324.
- Ardyaksa, Theo K., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal* Vol. 3 No. 4, 475-484.
- Chattopadhyay, S., & Das-Gupta, A. (2002). The Compliance Costs of The Personal Income Tax And Its Determinants. *National Institute of Public Finance And Policy New Delhi*.
- Edward Panggabean. (2013, April 22). <http://news.liputan6.com/dari-7-tahun-bui-hukuman-dhana-widyatmika-jadi-10-tahun>
- Edward Panggabean. (2014, September 22). <http://news.liputan6.com/asian-agri-group-akhirnya-lunasi-cicilan-denda-rp-25-triliun>
- Ghozali, Imam. (2011). *plikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998). *Multivariate Data Analysis 7th Edition*. USA: McGraw Hill.
- Ibrahim, I., & Pope, J. (2011). *Compliance Cost of Electronic Tax Filling for Personal Taxpayers in Malaysia*. International Conference on Management.
- Lubis, Arfan Ikhsan. (2010). *Akuntansi Keperilakuan Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Malhotra, N. (2007). *Marketing Research 5th Edition*. USA: Prentice Hall.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: ANDI.
- OECD. (2004). *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax*. Centre for Tax Policy and Administration.
- Permatasari, Ingrid., & Laksito, H. (2013). Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 2 No. 2, 1-10.
- Pope, J., & Abdul-Jabbar, H. (2008). Tax Compliance Cost of Small and Medium Enterprises in Malaysia: Policy Implications. *School of Economics and Finance Working Paper Series No. 08:08*.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, Irma Suryani. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Syarif Hidayatullah*.
- Robbins, Stephen P., dan Judge, Timothy A. (2009). *Perilaku Organisasi Edisi 12 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sandford, C. (1995). *The Rise and Rise of Tax Compliance Costs" in Cedric Sandford, (Editor) Tax Compliance Costs Measurement and Policy*. Bath, U.K: Fiscal Publications in association with The Institute for Fiscal Studies.
- Sekaran, Umar & Bougie, Roger. (2010). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak Edisi 5*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Tesis Universitas Gajah Mada*.
- The International Tax Compact. (2010). *Addressing Tax Evasion and Tax Avoidance*. Deutsche Gesellschaft.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.